



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT KERJA DENGAN MENTERI ESDM RI, MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN RI, MENTERI KEUANGAN RI, MENTERI
BUMN RI, MENDIKBUDRISTEK RI, MENKUMHAM DAN PIMPINAN
KOMITE II DPD RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 2 (dua) RUU EBET
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d.14.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII
DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : Pengantar Musyawarah Pembicaraan Tingkat I RUU
tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU
EBET)
1. Penjelasan RUU EBET oleh Komisi VII DPR RI
2. Pandangan pemerintah terhadap RUU EBET
3. Pandangan DPD RI terhadap RUU EBET
4. Lain - lain
Hadir : 32 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII
DPR RI

2. Dony Maryadi Oekon/F-PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
5. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Ribka Tjiptaning Ploretariyati

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.
5. Bambang Hermanto, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari.
2. Iwan Kurniawan, S.H.
3. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc. M.Sosio
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Rusda Mahmud
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Rofik Hananto, S.E.
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri Kementerian ESDM)
2. Dr. Ir. Hj. Siti Nurbaya (Menteri LHK)
3. Erick Thohir (Menteri BUMN)
4. Mamberob Y. Rumakiek (Anggota DPD RI)
5. Yorrys Raweyai (Ketua Komite II DPD RI)
6. Rida Mulyana (Sekjen Kementerian ESDM)
7. Bambang Hendroyono (Sekjen Kementerian LHK)

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Hari ini sungguh luar biasa, dihadiri dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga Menteri Perindustrian.

Bapak-Ibu sekalian.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI hadir Pak Bambang dan juga ada melalui virtual *meeting* Pak Eddy Suparno dan juga Pak Maman Abdurrahman dan nanti bergabung Pak Dony Oekon, Yang kami hormati juga Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual *meeting*,

Yang kami hormati Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudriset beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri Perindustrian mestinya beliau hadir langsung karena diminta presiden untuk mewakili bertemu tamu dari Prancis tiba-tiba, nanti tetap akan menyusul hadir,
Yang kami hormati ini luar biasa juga Komite 2 DPD RI, saya melihat cukup lengkap hari ini, serta
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah *aubhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kita, namun demikian marilah sejenak kita merenung sambil berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari-hari ini telah mengalami musibah, khususnya adalah saudara-saudara kita di Cianjur.

Untuk itu kami mohon dengan segala kerendahan hati untuk memanjatkan doa menurut keyakinan dan agama masing-masing, semoga bagi beliau-beliau yang meninggal dunia diterima disisi Allah *subhanahuwata'ala*, diampuni segala dosa dan khilafnya, diterima seluruh amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, berdoa Bapak-Ibu sekalian mulai, selesai. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Bapak-Ibu sekalian.

Hari ini Komisi VII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja yakni bersama kementerian dan lembaga sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pimpinan dari Komite 2 DPD dengan agenda, musyawarah pembicaraan tingkat 1 atas Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, yakni menyangkut tentang:

- a. Penjelasan RUU EBET oleh Komisi VII DPR RI
- b. Pandangan pemerintah terhadap RUU EBET
- c. Pandangan DPD RI terhadap RUU EBET
- d. Lain – lain

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.



Pada kesempatan ini hadir juga tadi, nanti akan hadir Menteri Perindustrian karena betapapun Menteri Perindustrian juga merupakan mitra Komisi VII, meskipun tidak masuk dalam Surpres ini perlu kami sampaikan, maka dengan inisiatif kami dari Komisi VII, kita juga mengundang Menteri Perindustrian.

Mengingat sektor energi perindustrian sungguh merupakan faktor yang sangat strategis. Dan demikian juga kita akan melaksanakan agenda sebagaimana yang kita sebutkan tadi.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan dari data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 28 Anggota dari 51 Anggota, terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat kali ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, Bapak-Ibu sekalian setuju?

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*", Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Bapak-Ibu sekalian

Sebelum kita lanjutkan acara ini, rapat ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam sejak dimulainya rapat ini dan apabila dinyatakan perlu maka nanti bisa diperpanjang, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

(RAPAT:SETUJU)

Pak Eddy selamat datang,
Bapak-Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2019-2024 dan Prolegnas prioritas tahun 2022, Komisi VII DPR RI telah melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang telah ditetapkan sebagai rancangan undang-undang prakarsa atau inisiatif DPR Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Juni tahun 2022.

Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Pimpinan DPR Republik



Indonesia Nomor B/1414/LG dan seterusnya tahun 2022 tertanggal 14 Juni tahun 2022 tentang Penyampaian RUU Usul DPR RI.

Bapak-Ibu sekalian,

Berdasarkan surat tersebut, Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor R37/Pres/08/2022 tertanggal 25 Agustus tahun 2022 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Dalam surat tersebut, presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU yang dimaksud.

Bapak-Ibu sekalian.

Menindaklanjuti surat tersebut, DPR RI melalui Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 19 September tahun 2022 telah memutuskan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan ditugaskan kepada Komisi VII DPR RI.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Berdasarkan hal tersebut maka saat Komisi VII DPR RI akan melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan bersama wakil pemerintah, yang dalam hal ini diwakili secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang pembicaraan tingkat 1 dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengantar musyawarah,
- b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah,
- c. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir mini fraksi maksudnya, dan
- d. Pengambilan keputusan.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya pada ayat (4) huruf b menyatakan bahwa dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud DPR RI memberikan penjelasan serta



presiden dan DPD menyampaikan pandangan, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Untuk itu pada kesempatan rapat kerja ini akan disampaikan penjelasan dari DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang akan disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR RI dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangannya dengan dilanjutkan dengan pandangan DPD Republik Indonesia.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan agenda utama rapat kerja ini selanjutnya kami mempersilahkan Pimpinan Komisi VII DPR RI yang nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang Haryadi untuk menyampaikan penjelasan atas Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Kami persilakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saudara yang terhormat Bapak Bambang Haryadi, dipersilakan yang terhormat.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Penjelasan Pimpinan Komisi VII DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau lebih populer disingkat RUU EBET, Selasa 29 November 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Ketua Komisi VII dan juga Wakil Ketua Komisi VII yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara *virtual*,
Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati mitra kami Bapak Menteri ESDM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,
Yang kami hormati Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia dan yang kami hormati mantan mitra kami Ibu Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, selamat datang Bu di Komisi VII, beliau udah lama meninggalkan Komisi VII, mudah-mudahan periode besok kembali lagi ya Bu,
Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal beserta seluruh jajaran,
Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang juga diwakili oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek beserta seluruh jajaran,
Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Yang kami hormati Menteri Perindustrian beserta seluruh jajaran, yang kemarin sudah konfirmasi hadir masih dalam perjalanan dan juga,
Yang kami hormati ini sahabat, senior dari gedung sebelah ini Pimpinan DPD khususnya Komite 2 DPD RI beserta seluruh Anggota DPD serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan penjelasan Komisi VII DPR RI selaku pengusul atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Komisi VII sangat mendukung pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Indonesia, hal itu sejalan dengan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang memiliki berbagai sumber energi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai latar belakang dari penyusunan RUU EBET inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo pada Paris *Agreement* yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai upaya menurunkan emisi yang mempengaruhi pemanasan global. Komitmen tersebut tertuang dalam *Nationality Determined Contribution* Indonesia untuk pengurangan emisi sebesar 29% hingga tahun 2030 dengan pembiayaan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Komisi VII DPR RI yang mendukung ratifikasi perjanjian Paris *Agreement* tersebut yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Selain itu kebijakan energi nasional berpandangan bahwa energi dimanfaatkan untuk modal pembangunan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Rancangan RUU tentang Energi Baru Terbarukan ini telah melalui proses panjang, dimana RUU ini sudah menjadi Prolegnas sejak tahun 2019 sampai 2024 dan telah menjadi Prolegnas prioritas tahun 2019, dilanjutkan 2020, 2021 kita kena Covid dan *alhamdulillah* 2022 sudah kita mulai melakukan pembahasan.

Pembentukan RUU EBT mempunyai arti penting karena sangat dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Mengingat energi baru dan energi terbarukan sebagai sumber daya alam strategis merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan



menguasai hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dengan tetap mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi dan lingkungan serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik guna mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh energi baru dan energi terbarukan seperti sumber daya alam yang tidak pernah habis atau berkelanjutan, stabil dan ramah lingkungan. Maka diproyeksikan percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan akan menggantikan energi fosil sebagai pasokan energi mayoritas saat ini, baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan pembangkit listrik.

RUU EBET ini diarahkan untuk mendukung dan menjamin terwujudnya kedaulatan, ketahanan dan kemandirian energi nasional. Selain itu diorientasikan untuk menciptakan kegiatan usaha energi baru dan energi terbarukan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan pelaku ekonomi dalam negeri, khususnya peran perusahaan negara.

Sebagai substansi RUU EBET dengan total sebanyak 14 bab dan 42 pasal, yang meliputi transisi energi dan peta jalan sumber EBET nuklir, perizinan, berusaha, penelitian dan pengembangan, harga EBET, dukungan pemerintah serta dana EBET dan yang tak kalah penting adalah tingkat komponen dalam negeri, pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan serta partisipasi masyarakat.

Salah satu pasal yaitu Pasal 9 menyebutkan bahwa sumber energi baru terbarukan dari beberapa macam diantaranya, yakni nuklir, hidrogen, gas metana batubara, batubara tercairkan, batubara tergasakan *fuel gasification* dan sumber energi baru lainnya.

Kenapa batubara? Negara kita masih memiliki cadangan batubara yang tinggi dan dimana kita tetap harus dapat memanfaatkannya sebagai salah satu sumber energi dan teknologi yang dapat menekan emisi serendah-rendahnya.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Pada kesempatan ini Komisi VII telah mendapatkan tugas berdasarkan ketetapan di Paripurna untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Namun demikian hingga hari ini untuk diketahui, baik dari DPD maupun perwakilan pemerintah DIM



pemerintah belum juga menyampaikan daftar isian masalah terkait RUU tersebut.

Meskipun sudah melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan dan untuk diketahui bahwa dalam RUU ini kita sudah menggunakan Undang-Undang PPP yang terbaru, di sana disampaikan bahwa setiap Surat Presiden wajib dilampirkan DIM. Kami harap ini sebagai evaluasi kita jangan sampai RUU ini menjadi cacat formil.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mendesak pemerintah sebagai wakil dari Presiden Republik Indonesia agar segera menyampaikan DIM tersebut dan juga mengkaji apakah RUU ini tidak akan cacat formil terkait ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang PPP.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Akhirnya kami menyampaikan bahwa pengelolaan EBET harus memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, RUU EBET harus dapat menjadi *enabling condition* bagi pembangunan EBET di Indonesia, termasuk menciptakan iklim yang positif. Kita harus menepikan ego sektoral dari masing-masing lembaga demi terselesaikannya RUU EBET ini. Kami mengajak semua pihak terutama bagi para pemangku kebijakan terkait energi baru terbarukan untuk bersama-sama mendukung penyelesaian RUU ini menjadi undang-undang.

Demikian penjelasan Komisi VII atas RUU EBET ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII menyangkut tentang RUU EBET dengan sejumlah catatannya. Disampaikan bahwa Bapak-Ibu yang terhormat, agak ganjil memang ini menjadi catatan kita semuanya lain kali *nggak* boleh, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan PPP ya bahwa Surpres atau Surat Presiden wajib hukumnya disertai daftar inventarisasi masalah.

Meskipun demikian kami memaklumi di tengah-tengah dinamika yang ada, ada Covid, ada G20 dan sebagainya, tapi justru itu menjadi ujian bagi kita semuanya untuk sama-sama mengawal ini semuanya menjadi undang-undang yang cepat bisa kita hasilkan.

Bapak-Ibu sekalian.

Kami Komisi VII perlu kami sampaikan sebetulnya kami punya obsesi, obsesi yang besar bagaimana indahnya kalau Undang-Undang Energi Baru Terbarukan itu sudah selesai sebelum G20 Summit. Dimana kita sama-sama tahu temanya G20 Summit, dimana presidensi kita dengan tema *energy transition* tapi *wallahu a'lam bishawab* semuanya itu juga karena sesuatu hal, sehingga tidak tercapai sehingga inilah yang menjadi catatan kita.

Sebetulnya kita agak kecewa tetapi inilah yang kita hadapi hari-hari ini dengan masing-masing mungkin kesibukan dan sebagainya. Meskipun kami sadar ada hal yang belum tuntas di antara pemerintah.

Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, dengan berbagai argumentasi yang ada sudah barang tentu kami mohon penjelasan dari atau pandangan RUU yang disampaikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral mewakili pemerintah.

Dipersilakan yang terhormat.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi II DPD RI, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya, Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara beserta jajaran, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang mewakili beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili beserta jajarannya, Menteri Perindustrian atau yang mewakili beserta jajarannya serta hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI beserta Komite 2 DPD RI dan pemerintah dalam rangka penyampaian pandangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan atau RUU EBET.

Kami sampaikan pandangan pemerintah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Rancangan Undang-Undang EBET merupakan RUU inisiatif DPR RI yang menjadi prioritas pembahasan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2022 melalui Keputusan DPR RI Nomor 8/DPRRI/2021-2022 tanggal 7 Desember 2021 tentang Program Registrasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional



Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. RUU EBET telah disampaikan oleh DPR RI kepada pemerintah melalui Surat Pimpinan DPR RI Nomor B/11414/LD0101/6/2022 tanggal 14 Juni 2022, hal Penyampaian RUU Usul DPR RI yang diterima oleh pemerintah pada tanggal 29 Juni 2022.

Selanjutnya, Presiden melalui Surat Presiden kepada Pimpinan DPR Nomor R37/Pres/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU EBET menugaskan Menteri ESDM bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama mewakili presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Wakil pemerintah telah menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU EBET dengan melibatkan kementerian lembaga lainnya serta asosiasi terkait energi baru dan energi terbarukan. Pemerintahan sangat menghargai inisiasi DPR RI, khususnya Komisi VII yang secara terus-menerus mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di tanah air kita ini.

Rancangan undang-undang ini merupakan upaya untuk melengkapi dan menyempurnakan regulasi di bidang energi baru dan energi terbarukan serta memberikan landasan pengaturan yang lebih strategis untuk transisi energi dan peta jalan menuju ekonomi hijau. RUU EBET ini diharapkan dapat mempercepat upaya pencapaian target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025, pencapaian *nationally determine contribution* atau NDC sebesar 32% pada tahun 2030 dan juga pencapaian *net-zero emission* pada tahun 2060 dengan atau lebih cepat, dengan potensi EBT nasional yang besar, beragam dan tersebar. Pemanfaatan EBT diyakini akan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi kita, penurunan emisi gas rumah kaca dan secara bersamaan menumbuhkan industri hijau nasional.

Berdasarkan kajian Irena di tahun 2017 pada tahun 2050 energi baru terbarukan dapat berkontribusi sebesar 44% terhadap total upaya penurunan gas rumah kaca dari referensi case 45 giga ton CO₂ pertahun menjadi 13 giga ton CO₂ pertahun sesuai dengan skenario *low energy renewable energy net*.

Teknologi EBT sudah berkembang cepat, keekonomiannya semakin membaik dan kompetitif sebagai contoh PLTS yang pada tahun 2010 membutuhkan biaya sebesar 4.800 US dolar per kilowatt. Saat ini sudah berada di kisaran 500 sampai 800 US dolar per kilowatt tergantung dari kapasitas, ini menunjukkan sudah adanya penurunan lebih dari 90%.

Meskipun tidak sedrastis pada PLTS, penurunan biaya pada PLTB Bayu juga cukup terjadi cukup signifikan sebesar 60% sampai 68%. Di saat yang sama kita melihat bahwa harga energi yang berbasis fosil berfluktuasi dan menunjukkan kecenderungan semakin tinggi, sudah saatnya kita memberikan tempat yang lebih besar pada pemanfaatan EBT yang tersedia melimpah di tanah air kita.



Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di internal pemerintah telah disusun DIM RUU EBET, yang terdiri dari 574 nomor DIM dengan rincian 52 pasal diubah, 10 pasal tetap dan 11 pasal baru. Adapun pokok-pokok substansi DIM RUU EBET adalah sebagai berikut:

1. Transisi energi dan peta jalan, pemerintah menyepakati pengaturan terkait transisi energi dan peta jalan.
Namun dengan penyesuaian urutan substansi dimulai dari target barang energi yang mengacu pada kebijakan energi nasional. Peta jalan transisi energi, baik dalam jangka menengah dan jangka panjang, serta implementasi dari transisi energi tersebut.

Selain itu diusulkan penambahan substansi terkait transisi energi dan peta jalan untuk bahan bakar non pembangkit. Sedangkan untuk substansi DMO batubara pada bab transisi energi dan peta jalan diusulkan untuk dihapus dengan pertimbangan sudah diatur detail pada regulasi subsektor minerba.

2. Sumber EBET, pemerintah menyepakati definisi terkait energi, energi terbarukan dan sumber energi, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Namun untuk definisi energi baru dan sumber energi pemerintah mengusulkan perubahan dengan mempertimbangkan kriteria mengikuti standar internasional emisi rendah karbon.
3. Nuklir, pemerintah menyetujui pembentukan majelis tenaga nuklir atau MTN dan selanjutnya mengusulkan kewenangan MTN yaitu terkait dengan hal-hal terkait dengan pengkajian kebijakan, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Selain itu pemerintah mengusulkan pelaksana PLTN adalah badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang ketenaganukliran untuk kelistrikan. Pemerintah menyetujui substansi terkait persetujuan pembangunan PLTN yang diusulkan oleh DPR dan mengusulkan persetujuan dimaksud berlaku untuk PLTN dengan teknologi sebelum generasi ketiga.

Untuk pertambangan galian nuklir pemerintah mengusulkan tidak diatur dalam RUU EBET karena sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Minerba.

4. Mengenai perizinan usaha, pemerintah mengusulkan adanya perizinan berusaha EBET termasuk nuklir berbasis risiko sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha EBET. Sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, peningkatan investasi, peningkatan TKDN, percepatan EBET dan sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan EBET.
5. Penelitian dan pengembangan, pemerintah sependapat dengan ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya pemerintah mengusulkan penambahan substansi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, antara lain penambahan rincian kegiatan riset dan inovasi, khususnya terkait pengembangan teknologi *smart green* dan *smart charging*, teknologi EBET, pengembangan potensi sumber daya EBET dan peningkatan efisiensi teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi.

6. Harga EBET, pada prinsipnya pemerintah setuju dengan mekanisme pengaturan harga EBET. Selanjutnya pemerintah mengusulkan perubahan terminologi harga menjadi harga jual untuk membedakan dengan istilah tarif.

Untuk memitigasi ketidakpastian dari pelaksanaan negosiasi, pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) serta penambahan ayat baru dalam Pasal 53 ayat (2)a untuk harga energi baru dan Pasal 54 ayat (2)a yang mengatur bahwa penetapan harga jual energi baru berdasarkan penugasan pemerintah pusat mengacu pada harga keekonomian yang spesifik pada lokasi dan kapasitas yang akan dikembangkan sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku.

Terkait dengan kompensasi, pemerintah mengusulkan penyesuaian pengaturan kompensasi sesuai dengan narasi yang disepakati oleh kementerian terkait dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yaitu dalam hal terdapat peningkatan BPP PLN karena penugasan pembelian listrik dari EBET, maka PLN akan mendapatkan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga energi baru maupun energi terbarukan, pemerintah mengusulkan agar pengaturannya tidak spesifik namun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Insentif, pemerintah sependapat diperlukan insentif atau dukungan fasilitas terhadap pengembangan dan perusahaan EBET dan selanjutnya pemerintah mengusulkan istilah kalimat insentif diubah menjadi dukungan pemerintah, sehingga dapat memberikan dukungan lain selain insentif.

Pemberian dukungan pemerintah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa, penyediaan tanah dan infrastruktur dalam rangka mempercepat transisi pembangkit energi tak terbarukan menjadi pembangkit EBET atau pendanaan murah berupa pembiayaan kepada BUMN atau badan usaha atau dan penjaminan kepada BUMN.

8. Dana EBET, pemerintah mengusulkan sumber dan peruntukan dana EBET diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan fleksibilitas sumber dan peruntukan dana EBET. Selanjutnya pengelolaan

dana EBET dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

9. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemerintah sangat mendukung pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam pengembangan EBET.

Selanjutnya pemerintah mengusulkan bahwa pengutamaan produk dan potensi dalam negeri perlu mempertimbangkan tiga hal sebagai berikut, yaitu: pertama, ketersediaan atau kemampuan produk dan potensi dalam negeri, kedua harga EBET yang tetap kompetitif dan ketiga pemberian fleksibilitas sesuai sumber pendanaan EBET.

Pemerintah juga mengusulkan adanya pengaturan bahwa dalam hal badan usaha masih melakukan impor teknologi dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait di dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan audit teknologi dan alih teknologi secara bertahap menuju kemandirian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk mendorong dan memperkuat pengembangan industri EBET dalam negeri.

10. Mengenai pembinaan dan pengawasan, pemerintah setuju dengan pengaturan terkait pembinaan pengawasan dalam penyelenggaraan EBET dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah mengusulkan adanya kewajiban pelaporan kepada menteri atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota agar terjalin koordinasi antara pemerintah.

Khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah mengusulkan adanya tambahan pengaturan terkait pengawasan terhadap dampak lingkungan, penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar, serta fungsi pengawasan dilakukan oleh inspektur yang menangani EBET.

11. Partisipasi masyarakat, pemerintah sependapat dengan pengaturan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBET. Selanjutnya pemerintah mengusulkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBET didasarkan pada peran serta dan juga hak masyarakat.

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan EBET perlu diatur terkait dengan akses informasi, manfaat yang diperoleh, ganti rugi yang layak dan juga hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila ada kerugian. Substansi pengaturan ini mengadopsi pengaturan yang ada didalam Undang-Undang tentang Panas Bumi.

12. Kemudian pembagian kewenangan, pemerintah sependapat dengan ruang lingkup pembagian kewenangan yang telah di atur dalam RUU EBET seperti perizinan berusaha, penyediaan dan pemanfaatan EBET, penelitian dan pengembangan, insentif perusahaan dana EBET, serta pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya pemerintah mengusulkan tambahan rincian

mengenai pembagian kewenangan dimaksud khususnya terkait perizinan berusaha serta pembinaan dan pengawasan sebagai jembatan untuk perincian yang lebih detail dalam peraturan pemerintah.

13. Kewajiban penyediaan energi baru dan energi terbarukan, dalam rangka penyediaan energi baru dan energi terbarukan serta upaya penguatan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan energi terbarukan, pemerintah mengusulkan untuk ditambahkan dalam RUU EBET mengenai ketentuan kewajiban PLN persero dan pemegang wilayah usaha lainnya untuk melaksanakan RUPTL hijau.
14. Konservasi energi, pemerintah mengusulkan agar pengaturan konservasi energi dapat dimasukkan dalam RUU EBET dan pengaturan lebih lanjut terkait konservasi energi diatur dalam turunan RUU EBET dengan pertimbangan untuk mendukung transisi energi menuju energi yang berkelanjutan.

Selain pembangunan energi terbarukan konservasi energi memiliki peran yang signifikan, terutama dalam mengurangi penggunaan energi fosil di sektor pengguna energi, antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga dan bangunan gedung komersial.

Kami telah menyiapkan draft DIM yang nanti pada saatnya kami serahkan.

Bapak-bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Demikian pandangan pemerintah terhadap RUU EBET yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan untuk dilanjutkan pada agenda selanjutnya.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Sungguh luar biasa, terima kasih atas pandangan pemerintah yang telah disampaikan tadi dengan catatan-catatan yang merupakan *summary* sebetulnya telah menjadi, ada dicatat, ada yang setuju dan ada tambahan dan seterusnya, dan seterusnya.

Dari sini setidaknya saya selaku Pimpinan Sidang menggarisbawahi pada dasarnya secara garis besar sudah sangat-sangat satu kesatuan, harmonis antara legislatif dan juga pemerintah. Barangkali masih ada tambahan dari unsur pemerintah apa nanti lantas dalam bentuk nanti apa rapat-



rapat khusus untuk mempertajam menambah dan sebagainya, dianggap cukup?

Baiklah, selanjutnya yang terhormat Pimpinan Komite 2 DPD RI untuk menyampaikan pandangannya. Sekali lagi kita berharap sekali bahwa pandangan-pandangan ini juga akan menjadi referensi dasar bagi kami dalam pembahasan dan penyusunan.

Dipersilakan yang terhormat.

PIMPINAN KOMITE 2 DPD (YORRIS RAWEYAI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Komite 2 DPD RI,
Yang terhormat Menteri ESDM Republik Indonesia, Menteri LHK Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Menteri Hukum dan HAM serta hadirin sekalian yang kami hormati.

DPD RI memberikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI yang telah mengundang DPD RI dalam forum yang terhormat ini dalam rangka pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Terselenggaranya forum rapat tripartit ini dalam pembahasan sebuah RUU merupakan niat baik dari tiga lembaga, DPR RI, pemerintah dan DPD untuk melaksanakan amanah konstitusi, khususnya pada Pasal 22d.

Sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Pimpinan Komite 2 DPD RI Nomor B/19240/LG.01/11/2022 perihal Undangan Rapat tanggal 10 November 2022, DPD yang hadir dalam menyampaikan pandangan dan pendapat RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Sebelum kami menyampaikan pandangan dan pendapat, saya ingin memperkenalkan Pimpinan dan Anggota Komite 2 yang hadir pada acara siang hari ini. Pertama, tentu saya sendiri Yorris Raweyai berasal dari Dapil Papua sebagai Ketua Komite 2, kemudian di sebelah kiri saya dan selanjutnya adalah pertama Doktor Insinyur Haji Abdullah Puteh, M.Si., dari Dapil Aceh, kemudian DR. Banika Dita Borusitepu, SE., M.Si., dari Dapil Sumatera Utara, kemudian Hj. Emma Yohanna dari Dapil Sumatera Barat, Denti Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H dari Jawa Tengah serta yang terakhir Mamberob Yo Y Rumakiek dari Dapil Papua Barat,



Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Hukum dan HAM, rekan-rekan Anggota DPD RI yang hadir secara fisik maupun *virtual*, serta hadirin yang terhormat.

Poin-poin pokok tanggapan DPD RI terhadap RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau disingkat dengan RUU EBET dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pertama, usulan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan memiliki semangat yang sama dalam pembahasan tentang energi terbarukan yang pernah dibahas oleh DPD RI sebelumnya pada tahun 2017. Pada usulan RUU EBET yang dimaksud secara mendasar DPD RI berpendapat bahwa pengelompokan sumber daya energi secara literatur terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok sumber daya energi yang terbarukan dan sumber daya energi yang tak terbarukan.

Oleh sumber daya energi yang tak terbarukan oleh karenanya secara internasional tidak dikenal istilah sumber energi baru, yang selama ini dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

DPD RI berpandangan dan berpendapat bahwa konsep energi baru yang diusung RUU EBET perlu dihapus dan dikeluarkan konteksnya dari energi terbarukan, selain karena tidak sesuai dengan literatur yang ada juga karena konteks penerapannya didalam RUU EBET menjadi tidak sejalan lagi dengan semangat pengarusutamaan pemanfaatan energi terbarukan. Atas dasar itu dalam naskah sandingan atas RUU EBET yang telah disusun oleh DPR RI, DPD RI usulan perubahan mendasar ada pada penghapusan klausul energi baru beserta turunan substansi pengaturan yang ada dalam RUU EBET.

Kedua, DPD RI mendukung pembahasan lebih lanjut tentang energi terbarukan utamanya terkait beberapa perubahan atas usulan ketentuan dalam RUU EBET sebagai bentuk dari komitmen Indonesia secara global dalam penurunan emisi karbon, termasuk di antaranya pencapaian target *net-zero emission* pada tahun 2060.

Pembahasan atas RUU EBET harus tetap mengedepankan ketepatangunaan dari norma-norma yang diatur di dalamnya untuk mengutamakan pemanfaatan atas sumber energi terbarukan yang potensinya cukup melimpah di Indonesia.

Ketiga, DPD RI memandang bahwa konsep transisi energi merupakan isu permasalahan yang sangat mendasar dan wajib untuk diberikan perhatian lebih. Namun demikian sebagai isu mendasar DPD RI berpendapat bahwa selain disinggung dalam RUU EBET ini ketentuan tentang transisi energi sebaiknya diatur secara lebih menyeluruh dan integral di dalam peraturan generik tentang energi, dalam hal ini DPD RI telah mengajukan usul inisiatif RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi



di mana isu tentang transisi energi telah dinormalkan secara komprehensif di dalamnya.

Keempat, DPD RI memberikan penegasan terkait RUU EBET yakni konteks penggunaan teknologi baru semestinya juga diutamakan pada pemanfaatan energi terbarukan. Sementara di dalam RUU EBET konsep ini nampak tidak diberikan penekanan lebih, sebagai contoh nuklir sejatinya tidak termasuk pada konsep pemanfaatan energi dengan teknologi baru karena pada dasarnya teknologi nuklir sudah dikembangkan dan diterapkan sudah cukup lama, demikian halnya dengan *fuel classification* yang masuk dalam kategori energi baru, kurang tepat karena gasifikasi batubara sudah ada dan diterapkan sejak serta dituangkan pengaturannya didalam Undang-Undang Minerba.

Kelima, mendasarkan pada poin 4 tersebut DPD RI berpendapat bahwa beberapa konsep perubahan, termasuk mengenai inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan dalam pemanfaatan energi nuklir, batubara, gas bumi maupun sumber energi lainnya semestinya masuk pada agenda perubahan atas undang-undang terkait. Seperti misalnya pada pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Energi dan seterusnya.

Keenam, DPD RI mendukung usulan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan transisi energi dalam hal pemanfaatan energi terbarukan ini DPD RI memandang perlunya membentuk kelembagaan baru dalam pemanfaatan energi terbarukan dan dana yang dihasilkan, untuk menghindari kekhawatiran akan terjadinya banyak kelembagaan yang saat ini sudah ada, maka dapat disesuaikan dengan konsep simplifikasi atas badan yang saat ini telah ada, namun masih memungkinkan perubahan atau penambahan kewenangan, seperti Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit atau BPDKS, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Jika dimungkinkan lahirnya kelembagaan baru maka yang perlu ditambahkan dalam RUU EBET ini adalah Badan Pengelola Energi Terbarukan.

Demikianlah Bapak-Ibu sekalian, pandangan dari DPD yang kami sampaikan pada forum yang terhormat ini sebagai awal pembahasan secara tripartit terhadap RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Sebelum kami akhiri, kami menegaskan komitmen penuh untuk terlibat dalam pembahasan secara tripartit dalam rapat-rapat panja atas RUU ini bersama DPR RI dan pemerintah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa RUU ini sangat signifikan, oleh karena itu DPD RI menaruh perhatian yang sangat serius dan telah menyiapkan DIM secara komprehensif.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.



Demikian tadi pandangan dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang dalam hal ini oleh Pimpinan Komite 2. Beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, satu, DPD dampaknya lebih fokus kepada ET atau energi terbarukan diusahakan untuk tidak fokus undang-undang ini kepada energi baru.

Juga tadi Komite 2 DPD menekankan perlunya pembentukan lembaga baru dalam hal mengagregasi segala kepentingan-kepentingan nanti dalam hal energi baru terbarukan. Saya kira itu nanti ini pandangan-pandangan demikian yang juga menjadi bahan kami dalam penyusunan, dalam pembahasan proses pembahasan selanjutnya.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian karena hari ini merupakan pandangan umum baik dari pemerintah maupun dari DPD, maka memang tidak kita, tidak ada tanya jawab dan sebagainya. Untuk selanjutnya kami akan meminta persetujuan saja dari ke dua belah pihak, bahkan ke tiga belah pihak bahwa kita minta persetujuan menyangkut bahwa proses penyusunan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan adalah untuk dilanjutkan.

Dengan demikian kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini disetujui untuk dibahas lebih lanjut dengan memperhatikan masukan-masukan dan pandangan-pandangan, baik dari pemerintah dalam hal ini tadi yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan juga dari Pimpinan DPD terlebih khusus adalah Komite 2, dengan demikian ini akan menjadi bahan referensi selanjutnya.

Sekali lagi kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini setuju untuk dibahas lebih lanjut, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

(RAPAT:SETUJU)

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Mengingat daftar inventarisasi masalah atau DIM kok kembali lagi ke situ Pak Menteri, sampai saat ini Komisi VII belum menerima maka kami meminta ketegasan dari pihak pemerintah kapan akan menyampaikan DIM RUU EBET kepada DPR RI. Kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut nanti selanjutnya.

Dipersilakan dijawab.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi secara formal ini harus melalui Sekneg, tapi drafnya kami serahkan.



KETUA RAPAT:

Ya, jadi tadi disampaikan oleh Menteri ESDM selaku penanggung jawab utama dari unsur pemerintah, bahwa hari ini pemerintah akan menyampaikan draf bahwa DIM secara formal, betul atas legitimasi dari Sekneg. Untuk itu kita terima ya draf ini, terima ya, nah draf ini nanti yang akan kita lebih lanjut akan kita bahas.

Bapak-Ibu sekalian, saya kira tahu semuanya bahwa undang-undang adalah produk politik. Dengan demikian apapun informasi ini nanti akan kita sebar kepada fraksi-fraksi yang ada karena pendapat ujungnya adalah nanti ada pendapat mini fraksi, dimana itu lah yang akan menentukan bagaimana RUU ini nanti disusun dengan segala pasal dan ayat yang ada di dalamnya, yang *insya* Allah akan menjadi bekal bagi kita semuanya memasuki transisi energi yakni energi baru energi terbarukan.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian pengantar musyawarah pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebelum kita mengakhiri rapat ini, kami sampaikan kepada Menteri ESDM untuk menyampaikan dan juga dilanjutkan nanti oleh Komite 2 DPD untuk menyampaikan semacam *closing statement*.

Dipersilakan yang terhormat.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dipersilakan.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati dan banggakan dan seluruh Anggota, Bapak Menteri, Ibu Menteri dan DPD dan seluruh yang hadir.

Ada satu hal yang saya ingin sampaikan mumpung, ini aji mumpung ada para menteri di sini karena nanti pembahasan saya kira pada waktu di panja kita tidak bertemu secara langsung, tapi ada hal yang penting dalam pembahasan yaitu khusus untuk Ibu Menteri LHK.

Ini apa namanya karena Komisi VII ini sudah kadung cinta dengan ibu ini, jadi harus ada pesan-pesan khusus. Jadi kami harapkan Bu, Ibu memberikan apa namanya wakil nanti yang ikut di panja agar yang betul-betul

serius dalam artian bahwa kita menjaga negara kita karena memang masalah energi kan tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup. Malah kalau di luar negeri itu Kementerian Energi itu pasti gabung dengan lingkungan, nah itu jadi saya harapkan meskipun Ibu tidak hadir di Komisi VII tapi pikiran Ibu dan hati Ibu selalu di Komisi VII.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi betul Bapak-Ibu sekalian, alangkah indahnya ini kalau forum-forum semacam ini bisa terus kita tingkatkan frekuensinya. Kita rapat bersama lintas kementerian, lintas komisi sebagaimana diingatkan semuanya kita akan menghadapi dunia yang tidak mudah tahun 2023 dengan parameter-parameter inflasi, Amerika-Eropa yang demikian besar maka diperkirakan kita menghadapi persoalan-persoalan besar.

Alangkah eloknya, alangkah luar biasanya bagi masyarakat melihat kalau kita sering melakukan rapat begini untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita yakin tidak satu dimensi, dimensinya banyak. Ekonomi itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik dan sebagainya.

Saya kira ini awal yang baik ini ada Pak Menteri BUMN, betul Pak Menteri ya, mungkin ada satu kalimat yang ingin disampaikan dengan senang hati Pak Menteri.

MENTERI BUMN RI (ERICK THOHIR):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Saalam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pimpinan, seperti yang saya sudah sampaikan secara internal kami tentu dari Kementerian BUMN mendorong transformasi yang ada di PLN secara menyeluruh karena tentu kalau kita lihat ini mungkin nanti *slide*-nya saya kirim saja.

Bahwa tentu dengan keadaan tren baru yang global, suka tidak suka kesadaran daripada perubahan iklim ini terus terjadi dan tentu ada peluang buat Indonesia karena peluang kita, kita bisa lihat bagaimana contoh di panas bumi sendiri potensi kita itu mencapai 24 gigawatt dan pada saat ini pemanfaatannya baru 2,4 giga.

Lalu *hydro, hydro* ini bisa sampai 95 gigawatt dan hari ini baru 6,6 gigawatt karena itu kita menyadari, karena itu transformasi PLN kemarin kita sudah jalankan dimana kita melakukan *holding* dan *sub-holding*. Dimana *holding* PLN itu akan fokus kepada transmisi dan ritel dan dua ada *sub-holding* yang satu itu bion KWH atau artinya di luar kelistrikan, tetapi di situ ada kabel-kabel yang bermanfaat untuk ekonomi digital Indonesia yang bisa mencapai 4.500 triliun pada tahun 2030. Jadi kita coba lakukan intervensi seperti itu dan kami men *spin-off* dari pada *sub-holding power* atau geothermal ya dan di situ ada juga batubaranya.

Artinya apa? Transisi dari pada power ini suka *nggak* suka kita akan menuju ke sana, cuman tentu catatannya bagaimana tentu transisi dari pada kondisi yang hari ini sedang *over supply*, lalu kita menjadi catatan juga bagaimana kita membentuk yang namanya biaya pemulihan atau *cost recovery* yang transparan dan saya rasa ini yang mungkin nanti menjadi pembahasan antara Komisi VII dan Komisi VI, nanti kami BUMN akan memfasilitasi.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon maaf ini sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang menjadi *burden* selama ini sebetulnya apa yang disampaikan tadi. Secara implisit memang ada tahapannya, apa yang disebut *power willing* kalau mau kita buka tapi sudahlah itu nanti menjadi domain yang itu dalam pembahasan-pembahasan.

Terima kasih Pak Menteri BUMN, nampaknya cocok di Komisi VII ini kan begitu. Iya saya terkejut sejujurnya, betul dalam konteks itu bahkan mohon maaf kementerian dalam hal ini BUMN juga yang memayungi PLN itu sendiri, malah cerita tentang bagaimana sebaiknya PLN. Setuju kita apa yang diidekan oleh Menteri BUMN.

Baiklah, nah semacam inilah yang terus-menerus harus kita asah jadi kita selalu dalam dialog-dialog dengan perspektif masa depan yang lebih baik dari berbagai sudut pandang, saya kira itu. Cukup ya saya kira atau mau ada yang menyampaikan lagi karena ini berupa *closing statement*, tapi dipersilahkan Pak Menteri ESDM *closing statement* dan nanti juga Pak Yorris menyampaikan *closing statement*.

Dipersilakan yang terhormat.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI. Kami mengucapkan, sekali lagi banyak terima kasih atas



kesediaan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang hari ini telah menerima pandangan pemerintah terhadap RUU EBET dan kami akan segera menyampaikan DIM secara formal kepada DPR RI.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para menteri atau yang mewakili dan perwakilan kementerian lembaga yang menerima Surpres untuk bisa hadir pada hari ini. Kami berharap RUU EBET dapat segera dibahas dan ditetapkan untuk pengembangan EBET di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dari DPD dipersilakan yang terhormat.

PIMPINAN KOMITE 2 DPD (YORRIS RAWEYAI):

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir awal yang sudah dibangun dan memberikan komitmen bersama dalam rangka penyusunan Undang-Undang EBET ini udah bagus. Saya kira pandangan yang diberikan oleh DPD tadi pada forum hari ini secara tegas bahwa DPD berkomitmen untuk mendukung secara penuh proses-proses pembahasan selanjutnya tentu dengan harapan kalau bisa dalam proses selanjutnya DPD dilibatkan didalam panja. Itu saja mungkin permohonan kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang diwakili seluruh jajarannya, Menteri Perindustrian dan juga Pimpinan Komite 2 DPD.

Kami berharap kita sebagaimana kita saksikan bersama kita dapat kompak untuk kepentingan negara bangsa yang lebih besar demi kemajuan bangsa ke depan, terlebih khusus menyangkut energi baru terbarukan ini.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan mengikuti secara seksama jalannya rapat tadi. Mungkin secara simbolik mau diserahkan Pak Menteri, draf DIM tanpa *power willing*, tapi bayangkan justru Pak Menteri BUMN yang ngomong.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian.

Dengan demikian kami akhiri Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan sejumlah kementerian telah tersebut diatas, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* maka rapat kami nyatakan ditutup.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB)

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002

